



PUTUSAN

Nomor 352/Pid B/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama Lengkap : M. Reza Adham Bin M. Rizal Dahlan
Tempat Lahir : Samarinda
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 18 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arwana Blok E RT 22 Kelurahan Timbau
Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai
Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 352/Pid.B/2022/PN Trg. tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 352/Pid.B/2022/PN Trg. tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-100/TNGGA/08/2022 tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa M. REZA ADHAM BIN M. RIZAL DAHLAN**, bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa M. REZA ADHAM BIN M. RIZAL DAHLAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih dengan Nopol KT 6321 CL Nosin: G3E4E004101 Noka: MH3SG3110FK027337 beserta kunci

Agar dikembalikan kepada saksi Supardi bin Kades
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-100/TNGGA/08/2022, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa M REZA ADHAM BIN M RIZAL DAHLAN, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 09.15 wita, atau setidaknya-tidaknya

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Warung jalan Pesut Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **“Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 09.15 wita bertempat Warung jalan Pesut Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara, bahwa terdakwa sedang duduk di depan warung, melihat saksi Supardji mengendari sepeda motor N Max Nopol KT 6321 CL dan memarkirkan motornya di depan warung, terdakwa melihat ada kesempatan saat saksi Supardji membeli korek api, karena motor milik saksi Supardi kunci masih menempel pada motornya, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor N Max tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut sampai ke Samarinda.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Supardji untuk mengambil barang-barang tersebut dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“SUPARDJI Bin KADES”**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadiannya adalah ada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 09.15 Wita di Jl. Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, saksi membeli korek api dan sepeda motor Yamaha N max milik saksi saksi parkir di depan warung tempat saksi membeli korek api tersebut dengan kondisi kunci kontaknya tidak saksi cabut, lalu pada saat saksi keluar dari warung tiba-tiba saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempatnya lagi, lalu saksi bertanya kepada

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik warung apakah ada melihat orang yang membawa sepeda motor saksi dan pemilik warung memberitahukan bahwa juga tidak ada melihat orang yang membawa sepeda motor milik saksi, kemudian anak laki – laki dari pemilik warung tersebut mengatakan bahwa di depan warung ada cctv selanjutnya dibukakan rekaman cctv tersebut, dan pada saat saat dibuka rekaman cctv terlihat ada seorang laki – laki yang membawa sepeda motor milik saksi, namun didalam rekaman cctv tersebut tidak terlalu jelas wajah dari pelaku, karena mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut telah diambil orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi melaporkannya ke polres Kutai Kartanegara

- Bahwa Kerugian saksi alami akibat hilangnya 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No. Pol KT 6321 CL milik saksi tersebut adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).;

Saksi ke-2 (dua) “**ADHI SURIANATA**”

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Jl. Pesut Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Timbau Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN melakukan pencurian sepeda motor tersebut saat Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN duduk diwarung tiba tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL di warung tempat Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN duduk untuk membeli, yang mana saat itu Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN melihat konci kontak sepeda motor tersebut masih berada di motornya di saat itu timbul niat Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN untuk mengambil motor tersebut, disebabkan Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN pada saat ini sedang perlu uang untuk membeli seragam sekolah anak nya, dan motor tersebut langsung Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN nyalakan dan Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN bawa pergi kesamarinda untuk langsung akan dijual, dan selanjutnya Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN sempat kedaerah pasar pagi untuk menawarkan ke tempat loakan seprtpart sepeda motor, dan pada saat Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN sedang menunggu saksi dan rekan-rekan lainnya dari pihak kepolisian polres kutai kartanegara langsung membawa kepolres kutai kartanegara untuk mempertanggung jawabkan perbutan Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN, bersama dengan 1 (satu) sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL hasil dari pencurian yang telah Sdr. M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN lakukan Selanjutnya Sdr.

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.REZA ADHAM bin M. RIZAL DAHLAN dan Barang bukti di bawa ke Mako Polres Kukar dan Barang bukti di bawa ke Mako Polres Kukar untuk di lakukan tahap lebih lanjut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Jadi terdakwa jelaskan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 09.15 Wita di jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong, kab. Kutai kartanegara terdakwa sedang beristirahat duduk di sebuah warung yang berada di jalan pesut kel. Timbau kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara, setelah terdakwa berjalan kaki mencari pinjaman uang untuk biaya sekolah anak terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa belum mendapat pinjaman dari orang dan saat saat terdakwa duduk diwarung tersebut tiba tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL di warung tempat terdakwa duduk untuk membeli, yang mana saat itu terdakwa melihat konci kontak sepeda motor tersebut masih berada di motornya di saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, disebabkan terdakwa pada saat ini sedang perlu uang untuk membeli seragam sekolah anak terdakwa, dan motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi kesamarinda untuk langsung akan terdakwa jual, terdakwa sempat menawarkan ke sebuah warung yang terdakwa tidak kenal orangnya, namun warung tersebut memint terdakwa untuk melengkapi surat surat sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa sempat kedaerah pasar pagi untuk menawarkan ke tempat loakan seprtpart sepeda motor, dan pada saat terdakwa sedang menunggu tiba tiba datang pihak dari kepolisian polres kutai kartanegara dan terdakwa langsung di bawa kepolres kutai kartanegara untuk mempertanggung jawabkan perbutan terdakwa, bersama dengan 1 (satu) sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL hasil dari pencurian yang telah terdakwa lakukan
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara terdakwa yaitu awalnya terdakwa sedang beristirahat duduk di sebuah warung yang berada di jalan pesut kel. Timbau kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara, setelah terdakwa berjalan kaki mencari pinjaman uang untuk biaya sekolah anak terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa belum mendapat pinjaman dari orang dan

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saat terdakwa duduk diwarung tersebut tiba tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL di warung tempat terdakwa duduk untuk membeli, yang mana saat itu terdakwa melihat konci kontak sepeda motor tersebut masih berada di motornya di saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, disebabkan terdakwa pada saat ini sedang perlu uang untuk membeli seragam sekolah anak terdakwa, dan motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna Hitam Putih dengan Nopol KT 6321 CL

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Jadi terdakwa jelaskan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 09.15 Wita di jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong, kab. Kutai kartanegara terdakwa sedang beristirahat duduk di sebuah warung yang berada di jalan pesut kel. Timbau kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara, setelah terdakwa berjalan kaki mencari pinjaman uang untuk biaya sekolah anak terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa belum mendapat pinjaman dari orang dan saat saat terdakwa duduk diwarung tersebut tiba tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL di warung tempat terdakwa duduk untuk membeli, yang mana saat itu terdakwa melihat konci kontak sepeda motor tersebut masih berada di motornya di saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, disebabkan terdakwa pada saat ini sedang perlu uang untuk membeli seragam sekolah anak terdakwa, dan motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi kesamarinda untuk langsung akan terdakwa jual, terdakwa sempat menawarkan ke sebuah

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang terdakwa tidak kenal orangnya, namun warung tersebut memint terdakwa untuk melengkapi surat surat sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa sempat kedaerah pasar pagi untuk menawarkan ke tempat loakan seprtpart sepeda motor, dan pada saat terdakwa sedang menunggu tiba tiba datang pihak dari kepolisian polres kutai kartanegara dan terdakwa langsung di bawa kepolres kutai kartanegara untuk mempertanggung jawabkan perbutan terdakwa, bersama dengan 1 (satu) sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL hasil dari pencurian yang telah terdakwa lakukan

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara terdakwa yaitu awalnya terdakwa sedang beristirahat duduk di sebuah warung yang berada di jalan pesut kel. Timbau kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara, setelah terdakwa berjalan kaki mencari pinjaman uang untuk biaya sekolah anak terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa belum mendapat pinjaman dari orang dan saat saat terdakwa duduk diwarung tersebut tiba tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL di warung tempat terdakwa duduk untuk membeli, yang mana saat itu terdakwa melihat konci kontak sepeda motor tersebut masih berada di motornya di saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, disebabkan terdakwa pada saat ini sedang perlu uang untuk membeli seragam sekolah anak terdakwa, dan motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni Kesatu melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu,
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah **Terdakwa M. Reza Adham Bin M Rizal Dahlan**, dimana Terdakwa sebagai orang atau

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 7 dari 12 halaman



subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa M. Reza Adham Bin M Rizal Dahlan**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah **Terdakwa M. Reza Adham Bin M Rizal Dahlan**, dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti dan terpenuhi

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut Memori van Antwoord (MvA), opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Profesor Van Remmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*Willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting itu telah mengartikan *opzettelijk pelegen van*

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 8 dari 12 halaman



een *misdriff* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki” (Lamintang hal. 281 – 2011).

Unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (Adam Chazawi). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno).

Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Jadi terdakwa jelaskan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 09.15 Wita di jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong, kab. Kutai kartanegara terdakwa sedang beristirahat duduk di sebuah warung yang berada di jalan pesut kel. Timbau kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara, setelah terdakwa berjalan kaki mencari pinjaman uang untuk biaya sekolah anak terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa belum mendapat pinjaman dari orang dan saat saat terdakwa duduk diwarung tersebut tiba tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL di warung tempat terdakwa duduk untuk membeli, yang mana saat itu terdakwa melihat konci kontak sepeda motor tersebut masih berada di motornya di saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, disebabkan terdakwa pada saat ini sedang perlu uang untuk membeli

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 9 dari 12 halaman



seragam sekolah anak terdakwa, dan motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi kesamarinda untuk langsung akan terdakwa jual, terdakwa sempat menawarkan ke sebuah warung yang terdakwa tidak kenal orangnya, namun warung tersebut memint terdakwa untuk melengkapi surat surat sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa sempat kedaerah pasar pagi untuk menawarkan ke tempat loakan seprtpart sepeda motor, dan pada saat terdakwa sedang menunggu tiba tiba datang pihak dari kepolisian polres kutai kartanegara dan terdakwa langsung di bawa kepolres kutai kartanegara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa, bersama dengan 1 (satu) sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL hasil dari pencurian yang telah terdakwa lakukan

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara terdakwa yaitu awalnya terdakwa sedang beristirahat duduk di sebuah warung yang berada di jalan pesut kel. Timbau kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara, setelah terdakwa berjalan kaki mencari pinjaman uang untuk biaya sekolah anak terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa belum mendapat pinjaman dari orang dan saat saat terdakwa duduk diwarung tersebut tiba tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor merk yamaha jenis N MAX warna hitam putih dengan nopol KT 6321 CL di warung tempat terdakwa duduk untuk membeli, yang mana saat itu terdakwa melihat konci kontak sepeda motor tersebut masih berada di motornya di saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, disebabkan terdakwa pada saat ini sedang perlu uang untuk membeli seragam sekolah anak terdakwa, dan motor tersebut langsung terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 362 KUHP,, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. REZA ADHAM Bin M RIZAL DAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih dengan Nopol KT 6321 CL Nosin: G3E4E004101 Noka: MH3SG3110FK027337 beserta kunci

Agar dikembalikan kepada saksi Supardi bin Kades

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Andi Hardiansyah, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Marjani Eldiarti, SH. dan Andi Ahkam Jayadi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ramla, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ramla, S.H.

Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Tng halaman 12 dari 12 halaman